



Kecamatan Kawunganten

Jalan Raya Kawunganten No.196 53253 611889

<http://kawunganten.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Kawunganten

Surat Pengantar Ijin Hajat

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan/Pengantar dari Desa
2. FC KTP pemohon
3. Surat Keterangan Ijin Tetangga / Rekomendasi Instansi terkait (Kalau diperlukan)
4. Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon layanan datang di ruang pelayanan mengambil nomor antrian ;
2. Pemohon sesuai panggilan nomor antrian menyerahkan berkas kepada Petugas Penerima Berkas/ Customer Service di loket Pelayanan ;
3. Berkas diverifikasi oleh Petugas Penerima Berkas/ Customer Service (berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi) ;
4. Berkas yang sudah dinyatakan lengkap diserahkan kepada operator untuk diagenda / diregister/ entry data komputer dan dimintakan paraf pejabat verifikator ;
5. Petugas pelayanan meminta tanda tangan kepada Camat/ Sekcam/ Kasi / Kasubbag sesuai kewenangannya ;
6. Petugas Pelayanan menyerahkan berkas produk hasil pelayanan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Non Perijinan

Pengaduan Layanan



Kecamatan Kawunganten

Jalan Raya Kawunganten No.196 53253 611889

<http://kawunganten.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Kawunganten

Tatap muka langsung